



BUPATI TOLITOLI

PERATURAN DAERAH TOLITOLI NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi yang berkembang dalam masyarakat tentang Perubahan Prosedur dan Mekanisme Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Mengingat :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATACARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06) diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf f dan huruf i, serta ayat (4), diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Calon yang Dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa setempat WargaNegara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederejat;
 - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - f. Tidak pernah melakukan Tindak Pidana dengan ancaman Hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - g. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum yang tetap;
 - h. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh tahun) atau dua kali masa jabatan;dan
 - i. Penduduk Desa Setempat yang telah berdomisili sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus.
 - (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memiliki surat Persetujuan dari atasannya.
 - (3) Anggota TNI dan POLRI, selain persetujuan dari atasannya, juga harus membuat surat pernyataan bersedia pensiun apabila terpilih menjadi Kepala Desa yang telah disahkan dan disetujui dari atasannya yang berwenang untuk itu.
 - (4) Memenuhi nilai-nilai adat dan budaya setempat sesuai yang berlaku di desa yang bersangkutan.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 5A yg berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5A

Selain syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5, calon yang dapat dipilih juga memiliki syarat tambahan yaitu :

- a. Istri/suami calon, memiliki kemampuan dalam rangka menunjang, tugas suami/istri sebagai Kepala Desa;
 - b. Kemampuan istri/suami calon, sebagaimana dimaksud pada Huruf a, dibuktikan dengan Surat tanda tamat belajar SD atau yang setara serta mampu baca tulis huruf latin.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan melakukan kegiatan penjaringan secara transparan.
 - (2) Panitia pemilihan menetapkan Tata Cara Penyaringan Bakal Calon.
 - (3) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka voting suara berdasarkan ranking suara terbanyak.
 - (4) Hasil penjaringan menetapkan jumlah bakal calon minimal 2 (dua) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang dan ditetapkan dari hasil penjaringan yang disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa
4. Ketentuan Pasal 9 huruf d, huruf k, diubah dan ditambahkan satu huruf yaitu huruf LL, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

Administrasi persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pasal 8 sebagai berikut :

- a. Surat Pernyataan kesediaan menjadi calon;
 - b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila;
 - c. Khusus bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri di lengkapi dengan surat keterangan mempunyai rasa pengabdian terhadap UUD 1945;
 - d. Bakal calon yang berasal dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) melampirkan surat keterangan dari atasannya tentang pengabdian terhadap nusa dan bangsa, kepribadian, berwibawa, jujur dan cerdas serta kemampuan dan keterampilan apabila terpilih menjadi kepala desa
 - e. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - f. Surat keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh penguji kesehatan / Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - h. Daftar Riwayat Hidup;
 - i. Salinan/Fotocopy ijazah Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu;
 - j. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - k. Surat Keterangan telah berdomisili di Desa setempat lebih dari 1 (satu) tahun secara berturut-turut dari Kepala Desa; dan
 - l. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
 - LL. Surat Pernyataan kesanggupan melindungi, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya setempat.
5. Ketentuan dalam Pasal 12 ditambah dua ayat yaitu ayat 2a dan ayat 4a, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 12

- (1) Calon Kepala Desa paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa tenang atau sebelum hari pemilihan dapat melaksanakan kampanye dan panitia mengumumkan tempat dan waktu kampanye kepada masyarakat.
- (2) Sebelum Kampanye, Calon Kepala Desa terlebih dahulu menyiapkan visi dan misi tentang penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan yang akan disampaikan dalam pelaksanaan kampanye (Expose Program).

- (2a). Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 juga harus disiapkan oleh istri/suami calon dalam menunjang tugas suami istri sebagai Kepala Desa.
 - (3) Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali aman dan tertib yang di bimbing oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa(BPD) dan Ketua Panitia Pemilih dihadapan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat.
 - (4) Kampanye sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (3) tidak di benarkan dalam bentuk :
 - a.Pawai atau Arak-arakan;
 - b.Memberikan uang, barang dan fasilitas lainnya;dan
 - c.Pemasangan tanda gambar, slogan –slogan dan lain-lain diluar halaman pagar rumah calon yang berhak dipilih.
 - (4a) Materi Kampanye tidak bisa berbau SARA.
6. Ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) diubah dan disisipkan satu ayat yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 51

- (1) Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya dan mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menunjuk Kepala Urusan atau Kepala Dusun sebagai Pelaksana Tugas.
- (2,a) Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparat Desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, setelah dinyatakan menjadi calon berdasarkan Surat Keputusan Bupati, maka harus membuat pernyataan non aktif yang ditujukan kepada bupati.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tembusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 8 Juli 2013

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 10 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

NURDIN. H.K

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 119

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUSTARING, SH., MM., MH
NIP. 19650302 199303 1006

